



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521/ LG /KPTS/Distanhortbun-PS/2021

T E N T A N G

PENGADAAN PEMBUATAN BUKU KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 akan melaksanakan pengadaan pembuatan buku kerja penyuluh pertanian lapangan ;
- b. bahwa buku kerja penyuluh pertanian lapangan ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kebiasaan mencatat dikalangan penyuluh pertanian lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan dan menjadikan catatannya sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi serta mengagendakan setiap pekerjaan dilapangan baik dalam kegiatan usaha tani maupun kelompok tani;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
11. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terasilitasinya penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pencatatan atau agenda kerja disetiap wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan dan terbangunnya kebiasaan mencatat dikalangan penyuluh pertanian lapangan;
- KEDUA : Penerima Buku Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Tahun 2021 adalah penyuluh pertanian lapangan yang ada di wilayah kerja masing-masing penyuluh disetiap kecamatan;
- KETIGA : Rincian Biaya Pembuatan Buku Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan Rekening : 3.27.07.2.01.05.5.1.02.01.01.0025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 29 April 2021

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTUR
DAN PERKEBUNAN
Ir. NOZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PESISIR SELATAN
 NOMOR 521/ /KPTS/Distanhortbun-PS/2021
 TANGGAL 2021
 TENTANG
 PENGADAAN PEMBUATAN BUKU KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN KEGIATAN PELAKSANAAN
 PENYULUH PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 PEMBUATAN BUKU KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN

Kode Rek	Keterangan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Buku Kerja Penyuluh - Cetak Buku Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan	120	Buah	100.000	0	Rp. 12.000.000

KEPALA DINAS

 Ir. NUZIRWAN. N. MT
 NIP. 19670826 199803 1 001